



HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

KULIAH 7

DHONI YUSRA SH MH

KETERTIBAN UMUM

- Ketertiban Umum : lembaga dalam HPI yang memungkinkan sang Hakim untuk mengenyampingkan hukum asing yang seharusnya diberlakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan HPI, karena dianggap bertentangan dengan sendi-sendi azasi Hukum nasional sang Hakim.

Sebagai contoh:

I. Perbudakan :

Bagi orang-orang asing yang berasal dari Negara yang mengakui perbudakan (spt. Afrika), jika timbul perselisihan diantara mereka (hubungan budak-majikan), meski menurut HPI Indonesia ic Pasal 16 AB menentukan hukum personil WNA itu yg harus diterapkan, maka Hakim (Indonesia) tidak akan menggunakannya / mengenyampingkan, karena hal itu (perbudakan) dianggap bertentangan dengan sendi-sendi azasi sistim hukum Indonesia.



- Perkawinan di Jerman pada zaman HITLER
Pada zaman Nazi berkuasa di Jerman (Hitler) ada UU tahun 1931 yang melarang perkawinan antara apa yang disebut “bangsa Aria” dengan bukan Aria. Larangan nikah berdasarkan “ras” dianggap oleh banyak Negara tidak dapat diperlakukan, karena melanggar ketertiban umum;
- Perceraian 2 WN RRC
UU Perkawinan 1950 RRC pasal 17 memungkinkan perceraian berdasarkan persetujuan bersama. HPI Indonesia (psl 16 AB prinsip nasionalitas) berlaku hukum RRC, namun dikesampingkan karena bertentangan dengan ketertiban umum.
- Lembaga ketertiban umum ini harus seirit dan seselektif mungkin, dipergunakan jika diperlukan sekali sebagai “ultimum remedium” karena jika terlalu banyak digunakan akan dicap sebagai bangsa yang munafik, hanya mementingkan hukum sendiri (As a Shield not as a sword – sebagai perisai/pelindung, bukan sebagai pedang).



3 KONSEP KETERTIBAN UMUM DI DUNIA

- Konsep Romawi:
Lembaga “Ketertiban Umum” selalu digunakan setiap kali bertentangan dengan hukum sang Hakim, bukan dengan pengecualiannya. (As a sword not as a shield);
- Konsep Jerman
Lembaga “ketertiban umum” dipergunakan sebagai pengecualian, sebagai rem darurat – as a shield. Yang penting adalah bahwa “Ketertiban Umum” di Jerman sangat berkaitan erat dengan keadaan dalam negeri (Inlandsbezithungen).
 - Contoh: Bremen Tobako Case
 - Pemerintah RI baru merdeka menasionalisasikan perkebunan tembakau di Deli yang dimiliki oleh orang Belanda;
 - Tembakau itu lalu diexport ke Jerman, untuk dilelang di pasaran BREMEN;
 - Pemilik lama perkebunan tembakau Deli tersebut mengajukan tuntutan/gugatan ke Pengadilan Negeri Bremen Jerman, dengan tuntutan:
 - Ganti rugi atas nasionalisasi;
 - nasionalisasi tersebut tidak sah, karena melanggar “ketertiban umum” Jerman;
 - Putusan :
 - Syarat-syarat Ganti rugi adalah :
 - prompt : Sudah dibayar;
 - Effective : uangnya ada;
 - Adequate : jumlahnya memadai.
 - Nasionalisasi RI tidak bertentangan dengan “Ketertiban Umum” Jerman, karena tidak memenuhi syarat Inlandsbezithungen (kepentingan masyarakat dalam negeri Jerman).



- Konsep Anglo Saxon = “Public Policy” maksudnya adalah bahwa Hakim pengadilan berpatokan pada sikap Executif mengenai pelaksanaan ketertiban umum. Bila pihak Executif mengakui suatu Negara sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, maka Yudikatif tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan dari Negara tersebut.
 - Contoh: Princess Palay Olga Cases:
 - Princess Palay Olga (PPO) adalah puteri keturunan bangsa Rusia yang lari ke Inggris ketika terjadi revolusi di Rusia, dan menetap di Rusia;
 - Beberapa tahun kemudian ia melihat ada lukisannya dan keluarganya pada keluarga WN Inggris, ternyata mereka telah membeli lukisan tersebut pada Pemerintah Rusia;
 - Ia lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Inggris bahwa lukisan tersebut dijual tanpa pemberian ganti rugi;
 - Menurut hukum Inggris tidak boleh ada pencabutan hak milik tanpa ada ganti rugi, Namun Hakim Inggris menyatakan “tidak kompeten / berwenang” mengadili perkara ini;
 - Bahwa pencabutan hak milik tanpa ganti rugi yang dilakukan RUSIA tidak melanggar “ketertiban umum”, bila Negara yang melakukan perbuatan tersebut adalah Negara yang diakui secara resmi oleh Inggris sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat (Act of State doctrine);
 - Pada saat itu Inggris sudah mengakui RUSIA sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.



MACAM-MACAN KETERTIBAN UMUM

- Ketertiban Umum Nasional / Intern

Kaedah-kaedah yang membatasi kebebasan dari perorangan (lebih luas dari ketertiban umum Internasional);

Misalnya : kaedah hukum perdata mengenai batas umur atau derajat kekeluargaan berkaitan dengan perkawinan.

- Seorang WN mesir (Islam) di Perancis dan dianggap sudah dewasa berdasarkan hukum nasionalnya, meskipun menurut hukum Perancis dewasa itu 21 tahun.
- Hkm Perdata Perancis mengenai kedewasaan hanya termasuk “ketertiban umum intern” tidak bersifat “ketertiban umum internasional”, sehingga tidak cukup kuat untuk berlaku internasional;
- Sebaliknya seorang lelaki Mesir beragama Islam tidak akan dapat diperkenankan untuk menikah dengan seorang isteri kedua di Perancis, walaupun hukum nasionalnya membolehkan. Ini karena hukum Perancis melarang poligami dan dianggap termasuk bidang ketertiban international.



- Ketertiban Umum International / Extern
Kaedah-kaedah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan Negara pada umumnya, kepentingan rakyat secara umum.
- Kaedah kaedah yang membatasi kekuatan extra territorial dari kaedah asing.



PEMBATASAN/ RELATIFITAS KETERTIBAN UMUM

- Faktor Waktu : - De Ferrari Case
Ketertiban umum di suatu waktu berbeda dengan ketertiban umum di waktu lainnya.
Contoh: perceraian -> disuatu Negara yang dahulu tidak diperbolehkan (perceraian) menjadi diperbolehkan, sekarang menjadi bisa (pisah ranjang)
- Faktor Tempat :
Ketertiban umum disuatu tempat tidak sama dengan ketertiban Umum di tempat lainnya.
Contoh: Poligami di Indonesia dibolehkan, di Perancis dilarang;
- Faktor kepentingan masyarakat / Intensitas / Inlandsbezi
Ketertiban umum yang dikaitkan dengan kepentingan suatu Negara dan mempunyai hubungan erat dengan peristiwa-peristiwa politik, contoh :perkara : BREMEN Tobako Case
- Keterkaitan
tidak dapat ditentukan secara apriori apa yang termasuk ketertiban umum, tergantung pada factor-faktor diatas. Sang hakimlah yang menentukan apakah suatu tindakan termasuk ketertiban umum atau tidak.

